



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 47/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 16 MEI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 47/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Mohamad Anwar

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 16 Mei 2023, Pukul 14.40 – 15.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon**

Mohamad Anwar

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Sogi Bagaskara
3. Danny Dzul Hidayat
4. Galang Brilian Putra
5. Sukardin
6. Sylvia Hasanah Thorik
7. Sunawan
8. Asian Albanna

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.40 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai, Para Kuasa. Prinsipal ada, ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:05]

Prinsipal hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:10]

Yang mana? Pak Anwar, yang tengah, Yang Mulia.

4. PEMOHON: MOHAMAD ANWAR [00:12]

Hadir, Yang Mulia. Saya Mohamad Anwar.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:14]

Oke. Advokat juga, ya?

6. PEMOHON: MOHAMAD ANWAR [00:17]

Benar, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [00:18]

Baik, Persidangan Perkara Nomor 47/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Sidang Pendahuluan pada siang hari ini dengan agenda membacakan pokok-pokok permohonan dari Pemohon, tapi sebelumnya supaya diperkenalkan siapa saja yang hadir. Siapa yang akan memperkenalkan? Kenapa Viktor itu malah di belakang? Ketua tim apa?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:06]

Ya, izin, Yang Mulia. Nanti memang karena dibacakan secara bergantian.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:11]

Ya, sampaikan dulu, siapa yang hadir nama-namanya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:12]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia. Pada kesempatan siang hari ini, untuk Kuasa Hukum semuanya hadir, Yang Mulia. Ada, aduh saya lupa. Ada namanya enggak? Ya, Kuasa Hukum saya sendiri, Viktor Santoso Tandiasa. Ada juga Sogi Bagaskara, S.H., dan Danny Dzul Hidayat, S.H., Galang Brilian Putra, S.H., Bapak Sukardin, S.H., M.H. Lalu ada Ibu Sylvia Hasanah Thorik, S.H., M.H., Bapak Sunawan, S.H., M.H., dan Mas Asian Albanna, S.H.

Demikian, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:59]

Baik. Jadi, Mahkamah sudah menerima Permohonan dari Pemohon. Untuk itu, supaya disampaikan pokok-pokok permohonan pada siang hari ini dan kami juga sudah membaca Permohonan yang bersangkutan. Siapa yang akan menyampaikan? Silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:22]

Ya, baik, Yang Mulia. Nanti akan dibacakan secara bergantian, Yang Mulia. Dipersilakan.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: DANNY DZUL HIDAYAT [02:26]

Baik, terima kasih waktu dan tempatnya, Bang Viktor.

Dengan ini, Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 509 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3.

a. Advokat yang memasukkan atau meminta memasukkan dalam surat gugatan atau surat permohonan cerai atau permohonan pailit, keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat, atau

debitur. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya.

- b. Suami atau istri yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada advokat atau sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- c. Kreditur yang mengajukan permohonan pailit yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada advokat, sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan. Lalu, poin kedua akan dilanjutkan rekan kami dengan Sogi Bagaskara. Silakan waktu dan tempatnya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SOGI BAGASKARA [04:06]

Baik, mohon izin, Yang Mulia. Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kerugian Konstitusional Pemohon.

Satu. Bahwa Pemohon adalah perseorangan, Warga Negara Indonesia, yang memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK Nomor 2/2021, yakni Pemohon adalah perorangan, Warga Negara Indonesia.

Poin kedua. Bahwa selanjutnya untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK Nomor 2/2021, yakni adanya kerugian konstitusional bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut.

Pemohon adalah advokat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Advokat dan Berita Acara Sumpah yang sudah mulai berpraktik menjalankan profesi advokat sejak mendapatkan Berita Acara Sumpah pada November 2010. Selain sebagai advokat, Pemohon juga aktif dalam organisasi advokat, yakni Kongres Advokat Indonesia ISL yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten KAI ISL.

Dalam pengujian Pasal 509 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, antara lain.

15. KETUA: SUHARTOYO [05:40]

Dianggap dibacakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SOGI BAGASKARA [04:00]

Dianggap dibacakan.

17. KETUA: SUHARTOYO [05:46]

Lanjut bagian apa?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SOGI BAGASKARA [05:48]

Berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 509 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021.

19. KETUA: SUHARTOYO [06:23]

Ya. Posita, siapa yang akan menyampaikan?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: SYLVIA HASANAH THORIK [06:27]

Baik, Yang Mulia.

Ketentuan norma Pasal 509 dapat diuji kembali (tidak nebis in idem).

1. Bahwa ketentuan norma Pasal 509 Undang-Undang Nomor 1/2023 sebelumnya telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 1/PUU-XXI/2023, dimana Pemohon dalam perkara tersebut menguji Pasal 433 ayat (3), Pasal 434 ayat (2), dan Pasal 509 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 1/2023 dengan batu uji Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Bahwa Mahkamah pada tanggal 28 Februari 2023 telah menggelar sidang dengan agenda Pengucapan Putusan terhadap Putusan Nomor 1/PUU-XXI/2023 yang pada konklusinya mengatakan: Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Seandainya Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan quad non, pokok permohonan Pemohon adalah prematur. Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan konklusi tersebut di atas, dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

3. Bahwa sementara dalam permohonan a quo, Pemohon menguji Pasal 509 Undang-Undang Nomor 1/2023 secara keseluruhan in casu huruf a, huruf b, serta huruf c Undang-Undang Nomor 1/2023 dan menggunakan materi muatan yang dijadikan dasar pengujian adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
4. Bahwa artinya, permohonan a quo telah memenuhi ketentuan norma, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7/2020 juncto Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021. Oleh karenanya, permohonan a quo tidak nebis atau dapat diuji kembali, tidak nebis in idem.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: GALANG BRILIAN PUTRA [09:04]

Baik, izin melanjutkan, Yang Mulia. Ketentuan norma a quo tidak prematur dan dapat diuji.

1. Bahwa terdapat penundaan keberlakuan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sebagaimana diatur dalam Pasal 624 yang mengatakan, "Undang-undang ini mulai berlaku setelah 3 tahun dihitung sejak tanggal diundangkan."
2. Bahwa tentunya terhadap hal tersebut, kita perlu membandingkan terhadap perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi in casu Putusan Nomor 1 ... 110/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dimana dalam amar putusannya, Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
3. Bahwa dalam Putusan Nomor 110/PUU-X/2012 walaupun (ucapan tidak terdengar jelas) pertimbangan Mahkamah mempertimbangkan dampak negatif terhadap pejabat-pejabat khusus yang menyelenggarakan SPPA, yakni berupa ketakutan dan kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas mengadili suatu perkara. Dimana menurut Mahkamah, hal itu menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
4. Bahwa padahal ketakutan dan kekhawatiran tersebut pun sebenarnya belum terjadi, terlebih lagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada saat diuji masih dalam status ditunda keberlakuannya 2 tahun ke depan. Namun dalam perkara tersebut, Mahkamah Kontitusi tidak mendalilkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 masih prematur dan masih ada kemungkinan untuk diubah materi muatannya.
5. Bahwa bahkan dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan adanya penundaan keberlakuan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang

diatur dalam Pasal 108 dan tidak harus menunggu hingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut berlaku. Mahkamah langsung mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

6. Bahwa demikian pula dalam Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terdapat ketentuan norma Pasal 509 yang merupakan norma baru yang belum diatur dalam undang-undang manapun.
7. Bahwa artinya apabila dibandingkan dengan antara perkara a quo dengan Perkara Nomor 110/PUU-X/2012 terdapat persamaan, dimana dalam Perkara Nomor 110/PUU-X/2012 aturan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah aturan baru yang sebelumnya belum ada undang-undang yang mengatur tentang SPPA. Sehingga kerugian potensial yang dialami Para Pemohon dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi in casu walaupun baru sebatas kekhawatiran dan ketakutan Para Pemohon. Sementara terhadap perkara a quo, ketentuan Pasal 509 adalah aturan baru yang tidak diatur, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Bidana ataupun dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
8. Bahwa terdapat kesamaan karakter antara objek pengujian dalam Perkara Nomor 110/PUU-X/2012 dengan objek dalam pengujian perkara a quo, dimana terhadap ketentuan norma Pasal 509 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga belum diatur di KUHP mautuk ... ataupun Undang-Undang 18 Tahun 2003.
9. Bahwa maka terhadap kerugian konstitusional yang bersifat potensial yang dialami oleh Pemohon terhadap ketentuan norma a quo dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Hal ini pula dapat menimbulkan dampak psikologis yang tidak perlu, yakni berupa ketakutan dan kekhawatiran dalam menjalankan tugas dengan dibayang-bayangi ancaman pidana yang dilakukan bukan karena kesalahan dari Pemohon, melainkan dari klien yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya.
10. Bahwa terhadap hal yang sama serta kerugian yang sama yang dialami oleh Para Pemohon dalam Perkara Nomor 110/PUU-X/2012 tentang ... dengan Pemohon dalam perkara a quo, tentunya harus memberikan penilaian yang sama, serta perlakuan yang sama dalam memeriksa dan memutus perkara a quo.
11. Bahwa hal ini tentunya penting dalam menjaga konstitusi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian suatu undang-undang yang keberlakuannya ditunda beberapa waktu ke depan. Sehingga, tidak terjadi perlakuan yang berbeda antara perkara yang satu dengan perkara yang lainnya, padahal memiliki karakteristik yang ... dan permasalahan yang sama.

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap ketentuan norma Pasal 509 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak prematur. Artinya, tidak dapat ... artinya, dapat diterima, diperiksa pokok perkaranya, dan diadili, serta diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ASIAN ALBANNA [13:25]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Petitem. Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 509 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Pemohon.

23. KETUA: SUHARTOYO [14:15]

Baik, terima kasih.

Kemudian, ini sudah biasa beracara juga yang teman-temannya Viktor di MK? Sudah semua? Sudah pernah beracara di MK semua?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: SUKARDIN [14:29]

Sudah, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [14:30]

Sudah, ya? Baik.

Jadi, dipersilakan kepada Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams untuk memberikan penasihat atas Permohonan ini.

26. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [14:42]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel Dr. Suhartoyo dan juga Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic.

Ke Pemohon dan juga Kuasa Hukumnya, ya. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua.

Tadi sudah disampaikan Permohonannya dan kemudian dikonfirmasi oleh Yang Mulia Ketua Majelis bahwa semua Kuasa Hukum ini dan juga termasuk Pemohon mungkin ini, advokat, ya, sudah pernah atau mungkin bahkan kayak seperti Viktor ini, sudah sering beracara. Tapi sekarang duduk di depan ... di belakang, ya? Itu koordinator mungkin, ya. Ya, biasa di belakang itu bisa memonitor yang di depan, memonitor hakim ... apa ... Kuasa dan Pemohon yang lainnya, ya. Tapi kalau yang di depan kan, enggak bisa memonitor yang di belakang, ya.

Baiklah ya, ini Permohonan Pemohonnya Mohamad Anwar, perorangan WNI, juga sebagai advokat, tadi memakai toga. Kemudian yang dimohonkan Pengujian Pasal 509 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pertama, ini kelengkapan administrasinya ya. Ada seorang Kuasa yang tidak bertanda tangan di Permohonan, atas nama Sunawan.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [16:52]

Ya.

28. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [16:52]

Nanti mohon dilengkapi saja ya. Hanya untuk memastikan betul ... apa ... ya, belum tanda tangan ya.

Nah kemudian, terkait Permohonan ini, ya, apabila dilihat dari ketentuan Pasal 10, Pasal 11, 12, dan 13 PMK, ini permohonannya, ya, sudah memenuhi persyaratan. Formatnya sudah dilengkapi dengan identitas Pemohon, kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan permohonan, serta petitum, ya. Saya tidak ... belum mengomentari isinya. Kemudian ini diajukan dengan menggunakan Kuasa Hukum. Dan hari ini juga ... apa ... Prinsipalnya hadir. Kemudian penyerahan daftar alat bukti, ya, ada daftarnya dan juga alat buktinya ya.

Ada hal-hal yang teknis dulu, ini terkait di Kewenangan Mahkamah, ya, sudah diuraikan, baik Undang-Undang Dasar Tahun 1945, 24C ayat (1) kemudian Undang-Undang MK, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang P3, ya. Hanya nanti diseragamkan cara penulisan Undang-Undang Perubahan, ya.

Kalau terkait Undang-Undang P3, ini sudah benar, dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah. Terakhir, pakai *terakhir* itu, sehingga ini menunjukkan sudah lebih dari satu kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002, memang begitu penulisannya. Tapi ketika menuliskan Undang-Undang MK. Nah, ini di sini disebutkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga. Ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020-nya tidak salah sebagai Perubahan Ketiga. Tapi ini Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 masih berlaku, jadi yang baik seperti Undang-Undang P3 tadi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah, yang terakhir dengan undang-undang sekian begitu. Itu menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 masih berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011-nya masih berlaku, kecuali yang sudah diubah. Nah, sehingga kalau menyebutkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, berarti ini pasal ini berada di sana, dipastikan pasal ini tidak berada di sini, di 24/2003-nya. Nah, ini tadi yang sudah Undang-Undang P3-nya sudah benar, ya. Nah, kemudian juga waktu undang-undang ... apa ... ya, waktu Undang-Undang MK-nya, ya.

Kemudian ya, hal lain ya, ini keselarasan kerugian konstitusional dengan dalil tidak prematur, ya. Ini sebagian substansi, tapi tentu saya tidak terlalu jauh, ya. Pada bagian Kerugian Konstitusional di angka 6, halaman 6 sampai 7 Permohonan, khususnya butir [6.4], Pemohon mendalilkan bahwa terdapat kerugian yang (ucapan tidak terdengar jelas) dan nyata.

Nah, dalil kerugian ini tidak selaras dengan dalil bahwa pengujian ini tidak bersifat prematur, halaman 10 sampai 13 itu. Ya, ini, Pemohon ini mengetahui bahwa KUHP yang baru ini kan, berlaku 3 tahun setelah diundangkan, berarti kan 2026 ya, 23, 24, 2005, 2026, ya. Jadi, ini belum berlaku. Ya, tetapi ... ini tetapinya ya, Pemohon mendalilkan bahwa kerugian telah jelas dan nyata, padahal undang-undang sendiri belum berlaku, ya. Nanti ini kan ya, saya tidak terlalu jauh, hanya sekadar kisi-kisinya, kalau boleh dikatakan begitu, ya. Ya, kalau memang mau dikonstruksikan ya, ya, bersifat ... apa ... potensial atau berdasarkan penalaran yang wajar yang seperti itu saya kira.

Yang kedua, ketika menyinggung *nebis in idem* dan prematur, ya. Ini Pasal 509 ini ya, sudah pernah diuji dan diputus oleh MK dalam Putusan Nomor 1 PUU, 21 Mei 2023, Pemohon telah mengetahui hal ini dan bahkan menguraikannya jelas pula dalam permohonan. Ya, putusan itu dibaca atau dibacakan 28 (ucapan tidak terdengar jelas) 2023. Artinya dalam waktu 3-4 bulan, Pemohon memajukan persoalan yang serupa, meskipun dengan identitas Pemohon yang berbeda, ya.

Nah, waktu putusan MK itu karena kita tahu semua, mempertimbangkan alasan mengenai prematur, termasuk juga bedanya dengan Putusan yang 110/2012 waktu SPPA, ya.

Jadi, ini terdapat kesan bahwa maksud dari pengujian permohonan ya, untuk apa ya ... membantah biasanya, membantah pertimbangan yang telah menjadi pendirian MK pada Putusan 1/2023. Nah, maka ya, kalau ini mau dibantah, silakan saja, tapi mungkin secara akademik ya, bukan melalui pengujian undang-undang ini, menurut saya, ya. Secara akademik ya, saya kira mungkin sudah ada yang menulis hal ini, ya. Dari tulisan-tulisan karya ilmiah itulah, misalnya ini bisa di ... apa ... challenge dan ... apa ... dielaborasi ya, lebih.

Kemudian, ya posisi MK ya setelah dijelaskan oleh pertimbangan Putusan Nomor 1/2023, paragraf [3.6.4] sampai [3.6.7], tapi posisi MK tersebut ini oleh Pemohon dijadikan alasan untuk di-counter di sini, ya. Ya itulah, ya saya tidak terlebih jauh lagi, itu hanya ada ... apa ... muaranya, ya, kayak slide film itu awalnya saja, ya, tidak sampai kepada isinya. Karena ya sudah disebutkan di sini, bukannya lalu ... apa ... Pemohon dan kuasanya tidak mencari ... dijelaskan di sini mengenai ... apa ... saya hanya mengatakan kesan ya, ya tidak lalu kesimpulan, ya. Kesan, oleh karena itu, ya membantah pertimbangan yang pernah ada itu, ya.

Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Majelis Panel.

29. KETUA: SUHARTOYO [25:08]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

Dilanjutkan Yang Mulia Bapak Daniel untuk memberikan penasihat.

30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:18]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Pak Suhartoyo, Yang Mulia Anggota Panel Dr. Wahiduddin Adams, Pemohon dan Kuasa. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Ini Permohonan kalau diajukan ... kalau kuasanya Pak Viktor Santoso Tandiasa ini agak sulit kita memberi nasihat. Karena beliau sudah sering beracara, bahkan banyak permohonannya yang dikabulkan oleh MK. Tapi kalau dilihat-lihat, masih ada juga kekurangan ini, ya.

Misalnya dari perihal, ya, di situ dicantumkan hukum acara pidana, ya. Walaupun tadi dibacakan tidak ada acaranya, tapi yang

tertulis, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini ada satu kesalahan nih, ya, Pak Viktor.

Yang lain, kelihatannya hampir tidak ada nih yang saya ... karena dari segi format sistematika Permohonan ini sudah selesai ... sudah sesuai dengan Pasal 10 PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Kemudian, ini mungkin yang menurut saya diperkuat adalah terkait dengan Positanya. Posita ini perlu diperkuat, ya, tadi sudah diingatkan Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams, mungkin diperkuat aspek teori, asas, maupun doktrinnya, ya.

Dan sebenarnya kan sudah ada putusan MK terkait hal ini dan itu sikap MK, kecuali misalnya nanti di dalam Posita bisa diangkat teori, asas, dan doktrin yang kemudian bisa mengubah pendirian Mahkamah Konstitusi dalam putusan yang terkait dengan hal ini. Nah, itu yang menurut saya penting.

Kalau saya ingat istilah si Mongol, ya, orang Indonesia itu suka kepo katanya. Jadi selalu terbawa katanya si Mongol itu. Nah terkait dengan substansi, ya saya tentu tidak akan masuk, tetapi memang sekarang ini kalau kita lihat dalam banyak kasus ya, terutama terkait dengan pemberantasan korupsi, kadang-kadang advokat itu tiba-tiba dijadikan tersangka karena alasan obstruction of justice, ya. Nah, itu juga harus dipertimbangkan juga bahwa tugas advokat itu kan salah satu itu memberikan pendapat atau nasihat hukum kepada kliennya. Sekarang ini dengan teknologi canggih, dengan sadar atau tidak, percakapan handphone advokat dengan klien itu, kalau itu misalnya, pas saat disadap, bisa ketahuan. Sehingga ini saya kira norma ini, tapi ini karena belum berlaku ya, norma ini juga saya kira juga salah satu fungsi kontrol bagi advokat untuk betul-betul tanggung jawab moral ketika memberikan nasihat, ya. Karena ada kewajiban juga memberikan nasihat bagi kliennya.

Nah, ini saya kira norma ini juga di sisi yang lain bisa dianggap ketakutan bagi advokat, tetapi di sisi lain juga sebenarnya kontrol terhadap fungsi advokat itu sendiri, ya. Tapi ini kan belum berlaku nih ya, tetapi memang dalam permohonan ini, bahkan sudah disebut tidak nebis in idem. Nah, saya kira mungkin perlu diperkuat itu, positanya, supaya bisa meyakinkan Hakim nanti karena sudah ada putusan yang terkait ini karena ini belum berlaku. Karena sebuah undang-undang kan biasanya berlaku sejak diundangkan, kecuali ditentukan lain dari undang-undang itu.

Saya kira Bung Viktor dan teman-teman sebagai kuasa sudah ... termasuk Pemohon ya, Prinsipal juga adalah advokat. Jadi, saya kira itu yang bisa masukan dari saya, diperkuat terkait ... tadi juga soal kerugian konstitusional, saya kira sudah diingatkan Yang Mulia Pak Wahid tadi bahwa ini kalau aktual belum karena normanya belum berlaku, tapi potensial ya, kalau ini nanti berlaku, ya. Nah, itu harus

dielaborasi dengan teori, doktrin, dan asas supaya bisa meyakinkan Mahkamah nanti.

Saya kira untuk sementara dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO [30:52]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

Itu, ya, Viktor dan teman-teman supaya diperhatikan. Tadi yang dinasihatkan oleh para Yang Mulia, terserah mau dipertimbangkan untuk dijadikan substansi perbaikan ataukah tidak. Karena memang bisa tidak ketemu kalau pandangan Para Kuasa atau Pemohon kan ya, MK harus konsisten, kemudian antara putusan yang satu dengan putusan sesudahnya, ya. Ya, itu justru tantangan Para Kuasa dan Prinsipal itu, apakah MK tidak boleh berubah pada satu putusan dengan putusan yang lain dengan pertimbangan-pertimbangan yang yuridis, sosiologis, dan lain sebagainya?

Misalnya ada sesuatu yang sifatnya living constitution, misalnya. Atau ada konteks kekinian nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum itu memang sudah bergeser. Anda tolong nanti teman-teman dicermati pertimbangan putusan MK yang kemudian menyatakan bahwa permohonan sebelumnya tidak dapat diterima karena prematur itu oleh MK dipertimbangkan di bagian mana dulu. Kalau di permohonan yang dulu, yang Undang-Undang Nomor 11/2011 ... 2012, ya, itu masuk pada substansi. Kalau yang pertimbangan hari ini, MK kemudian menguraikan secara jelas tentang anggapan kerugian konstitusional itu, yang dipersyaratkan putusan-putusan MK di dalam menguraikan kedudukan hukum Pemohon. Adanya anggapan kerugian atau kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya undang-undang.

Nah, sekarang undang-undang sudah berlaku atau belum? Itu kan coba teman-teman bergeser dari mempersoalkan "Kok, MK seperti tidak konsisten?" Itu silahkan saja itu kalau itu masih mau dipertahankan untuk ... apa ... menegaskan bahwa MK kok tidak sama pendiriannya antara putusan yang dulu dengan yang sekarang. Tapi tolong nanti dalam perbaikan disinggung itu Viktor, bagaimana MK sekarang bisa menguraikan tentang prematur itu berangkat dari ... karena belum terpenuhi terpenuhinya hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya norma sebagai syarat terpenuhinya putusan-putusan MK dalam menguraikan kerugian hak konsisional itu, di samping Pasal 51, subjek hukumnya, kemudian syarat-syarat kerugian konstitusional yang salah satu syarat esensialnya adalah ada kerugian konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang, dengan berlakunya norma undang-undang.

Nah, pertanyaannya sekarang undang-undangnya sudah berlaku atau belum? Jadi itu, jadi boleh saja kita beda pendapat, Anda dengan Mahkamah Konstitusi, meskipun bisa jadi ini hari ini Viktor dan teman-

teman ... apa itu kalau kura-kura dalam perahu sebenarnya, tapi coba saja kan, namanya ini ... padahal kan sebenarnya masih akan ... apa ... ancaman ini akan masih akan mengancam itu pada dua tahun atau tiga tahun yang akan datang ketika undang-undangnya sudah diberlakukan. Tapi bisa saja pada titik itu kita atau antara Pemohon dengan Mahkamah mempunyai pandangan yang berbeda.

Memang pasal ini, 509 ini, ya bisa saja sih kalau mau dipersoalkan, tapi terlepas sudah waktunya atau belum ya ... secara substansi kan, ini memang bisa menjadi modus kalau ini tiba-tiba nanti debitur ini kemudian dipailitkan atau kemudian di-verstek kalau putusan cerai atau putusan gugatan, biasa di-verstek, karena apa?

Panggilan sidang itu ditujukan bukan alamat yang sebenarnya, padahal panggilan sidang berdasarkan pada alamat gugatan ... tergugat, alamat tergugat. Begitu alamat tergugat ini dilayangkan surat panggilan sidang, ya enggak akan sampai. Karena apa? Karena dimasukkan identitas yang tidak sebenarnya, nanti hakim kadang-kadang kalau sudah ada cap kelurahan atau sudah sampai kepada RT/RW? Sudah? Verstek saja kalau sudah panggilan kedua atau ketiga tidak hadir. Demikian juga kalau dalam perkara pailit, tiba-tiba nanti bisa debitur dipailitkan karena advokat dalam menggugat perkara pailit kemudian tidak memberikan data-data alamat debitur yang tidak sesuai atau tergugat dalam perkara perceraian yang tidak sesuai dengan yang ada dalam gugatan dengan alamat yang sesungguhnya.

Ini memang bisa menjadi modus ya, tapi ya, seharusnya sabar kalau mengikuti putusan-putusan MK yang lalu. Tapi bisa jadi kalau Anda kemudian bisa meyakinkan MK dan MK kemudian berubah pendirian, ya, untuk itu maksimalkan, berdayakan bagaimana argumen-argumen di dalam perbaikan nanti, supaya MK ini kesetrum dengan ... Viktor sudah ketawa-ketawa karena ini sudah. Tidak akan jauh dari situ penasihatannya kan, begitu maksudnya kan. Tapi itu penting bahwa titik sekarang berangkatnya dari syarat-syarat kerugian konstitusional, Viktor. Kalau dulu masuk pada wilayah substansi karena memang perkara itu dikabulkan kalau yang dulu. Oke, nanti bisa dielaborasi sendiri. Silakan!

Kemudian yang terakhir, apakah ya, kalau petitumnya itu yang diminta pasal itu kemudian inkonstitusional secara utuh? Nanti, Pak ... Pemohon ini, maaf, namanya siapa? Pak Anwar, ya?

32. PEMOHON: MOHAMAD ANWAR [37:48]

Mohamad Anwar, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [37:50]

Panggilannya?

34. PEMOHON: MOHAMAD ANWAR [37:52]

Mohamad Anwar.

35. KETUA: SUHARTOYO [37:52]

Pak Mohamad?

36. PEMOHON: MOHAMAD ANWAR [37:53]

Mohamad Anwar.

37. KETUA: SUHARTOYO [37:55]

Hari ini Bapak sebagai Pemohon, bisa jadi karena posisinya sebagai advokat yang belum tentu ... artinya belum tentu suatu saat Bapak akan menjadi advokat, tapi posisinya Anda di pihak debitur, di pihak tergugat.

Bagaimana kalau kemudian pasal itu tidak dipasang, Pak? Ini memang ada penggugat, ini kuasa hukumnya atau advokatnya "nakal" ini, misalnya, ya. Kita ilustrasi saja. Pak Anwar sebagai advokat suatu hari mempunyai Prinsipal, tapi posisinya sebagai tergugat atau debitur. Ternyata kreditur yang memberi kuasa kepada advokat atau penggugat cerai dalam perkara gugatan cerai, memberikan data-data kepada kuasa hukum kreditur atau penggugat cerai dengan alamat atau identitas yang tidak sebenarnya. Ataukah ada persekongkolan misalnya antara advokatnya dengan prinsipalnya.

"Lho, Bapak sebagai kuasa hukum dari tergugat atau debitur. Aduh, ini kalau ada Pasal 509. Ini mereka bisa dipidanakan."

Kan misalnya. Tapi kalau Bapak hari ini minta itu dihilangkan, nah, saya khawatir Bapak nanti posisinya suatu hari ... karena advokat lho, posisinya tidak harus selalu menjadi kreditur dan penggugat, Pak, bisa berseberangan. Suatu hari datang ke rumah, ke kantor Anda, Prinsipal, saya sebagai prinsipal debitur pailit atau sebagai tergugat cerai.

Nah, ada gugatan cerai seperti itu yang alamatnya tidak klir, tahu-tahu diputus verstek, debitur juga tahu-tahu dipailitkan karena hakim percaya dengan alamat tergugat maupun debitur yang disampaikan dalam gugatannya, kan. Bapak sudah ya, que sera-sera ya, sudah terlambat memberikan pembelaan. Ya paling upaya-upaya hukum. Tapi paling tidak kalau ada Pasal 509 itu masih bisa melapis, Bapak. Wah, ini bisa saya laporkan pidana. Di samping, ya, officium nobile, kan. Sebagai advokat kan harus menjunjung ... apa ... tugas-tugas mulia seorang advokat itu. Oke, ada pertanyaan, Pak?

38. PEMOHON: MOHAMAD ANWAR [40:24]

Baik, Yang Mulia. Inilah ke Gundahan saya selaku profesi advokat, Yang Mulia, terhadap pasal ini.

39. KETUA: SUHARTOYO [40:34]

Ya.

40. PEMOHON: MOHAMAD ANWAR [40:35]

Apa yang dipaparkan Yang Mulia (...)

41. KETUA: SUHARTOYO [40:36]

Akan (...)

42. PEMOHON: MOHAMAD ANWAR [40:38]

Memang masuk akal buat saya juga. Saya tidak ... kami tidak mempersoalkan posisi itu ada di mana sebetulnya. Karena inti dari 509 (...)

43. KETUA: SUHARTOYO [40:50]

Ya, tadi sudah dijelaskan, Pak, kita tidak ada dialog.

44. PEMOHON: MOHAMAD ANWAR [40:53]

Ya.

45. KETUA: SUHARTOYO [40:54]

Ada pertanyaan tidak? Bukan kita (...)

46. PEMOHON: MOHAMAD ANWAR [40:55]

Oh, ya, baik. Sementara tidak ada.

47. KETUA: SUHARTOYO [40:57]

Tidak ya? Baik.

48. PEMOHON: MOHAMAD ANWAR [40:58]

Nanti akan saya paparkan untuk yang (...)

49. KETUA: SUHARTOYO [41:00]

Perbaikan, ya.

50. PEMOHON: MOHAMAD ANWAR [41:01]

Terkait perbaikan.

51. KETUA: SUHARTOYO [41:01]

Baik, kalau tidak ada perbaikan ... ada pertanyaan, dari Mahkamah Konstitusi memberikan waktu untuk perbaikan. Batas waktunya sampai hari Senin, tanggal 29 Mei tahun 2023, pukul 14.30 WIB. Pemohon harus sudah menyampaikan naskah perbaikan, baik hard copy maupun soft copy-nya.

Kemudian berdasarkan itu nanti, akan ditentukan Sidang Perbaikan Pendahuluan dengan menerima perbaikan dari Pemohon. Jelas ya, Pak, ya?

52. PEMOHON: MOHAMAD ANWAR [41:45]

Sangat jelas.

53. KETUA: SUHARTOYO [41:50]

Cukup? Viktor?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [41:52]

Cukup, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [41:53]

Viktor ini sudah merasa apa nih? Mengawal dengan teman-teman di belakang.

Baik, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.22 WIB

Jakarta, 16 Mei 2023
Panitera,
Muhidin

